

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Desember 2024

Jam : 22:38 WIB

WI AMELIA PERMATA & Co

Advocates & Legal Consultants

+62 821-7052-1683

dwiameliapermata@gmail.com

Jl. H. Muhammad Nomor 8 Nongsa Batam

Jakarta, 06 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 pukul 20.10 WIB

**Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. ALIAS WELLO, S.I.P., M.Tr. IP.**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **Ir. H. MUHAMMAD ISHAK, M.M.**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor Urut .**[VIDE BUKTI-P2, BUKTI-P3]**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) DWI AMELIA PERMATA, S.H.

2) MARIA NATASSYA P, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**DWI AMELIA PERMATA, S.H. & PARTNERS**” yang beralamat di Jl. H. Muhammad Nomor 08, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.a, alamat email: kantorhukumredistonsirait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,..... **[VIDE BUKTI-P4]**

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

[Redacted Signature]

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA, berkedudukan di Jalan Istana Kota Baru, Kel/Desa Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 pukul 20.10 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUUXX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 pukul 20.10 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 429 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon; **[VIDE BUKTI - P3]**
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 430 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lingga Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02 (dua); **[VIDE BUKTI-P3]**



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga dengan jumlah penduduk 101.026 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lingga. **[VIDE BUKTI-P6]**
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lingga adalah sebesar 52.091 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 52.091 \text{ suara (total suara sah)} = 1.041 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 15.139 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
- 1) Penyalahgunaan Kewenangan, Program, Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Untuk Pemenangan Paslon 01/ Petahanan, Pengerahan Asn, Kepala Desa/ Perangkat Desa Untuk Pemenangan/Kampanye Oleh Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar - Novrizal;



- 2) Korupsi Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar dan Novrizal Ambil Duit APBD Lingga Untuk Menang Pemilu 2024 Sebagai Modal/Syarat Awal Untuk Rekomendasi Maju Pilkada 2024 Dikabupaten Lingga;
- 3) Pelanggaran Kampanye Di Masa Tenang Dengan Mengabaikan Himbauan Bawaslu;
- 4) Paslon 01 Petahanan Dengan Sengaja Produksi Konten Provokatif Berupa SARA Terhadap Paslon 02;
- 5) Penegakan Hukum Pilkada Oleh Bawaslu Melanggar Prinsip Pilkada Yang Jujur Dan Adil, Serta Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- 6) *Money Politics* secara masif disemua wilayah Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar-Novrizal dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo



- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 pukul 20.10 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Nizar - Novrizal	33.615
2.	H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr. IP. - Ir. H. Muhammad Ishak, M.M.	18.476
Total Suara Sah		52.091

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Muhammad Nizar - Novrizal (selanjutnya disebut "**Paslon 1**") dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
3. Bahwa jika saja Pemilihan Kepala daerah dikabupaten Lingga dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. **Soal mengapa Paslon nomor 1 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini;**
4. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing -masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:



No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Nizar - Novrizal	0
2.	H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr. IP. - Ir. H. Muhammad Ishak, M.M.	18.476
Total Suara Sah		18.476

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya **pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif** berupa:

- a) Penyalahgunaan Kewenangan, Program, Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Untuk Pemenangan Paslon 01/ Petahanan, Pengerahan Asn, Kepala Desa/ Perangkat Desa Untuk Pemenangan/Kampanye Oleh Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar - Novrizal;
- b) Korupsi Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar dan Novrizal Ambil Duit APBD Lingga Untuk Menang Pemilu 2024 Sebagai Modal/Syarat Awal Untuk Rekomendasi Maju Pilkada 2024 Dikabupaten Lingga;
- c) Pelanggaran Kampanye Di Masa Tenang Dengan Mengabaikan Himbauan Bawaslu;
- d) Paslon 01 Petahanan Dengan Sengaja Produksi Konten Provokatif Berupa SARA Terhadap Paslon 02;
- e) Penegakan Hukum Pilkada Oleh Bawaslu Melanggar Prinsip Pilkada Yang Jujur Dan Adil, Serta Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- f) *Money Politics* secara masif disemua wilayah Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar-Novrizal

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMENANGAN PASLON 01/ PETAHANAN

PENGUNAAN PROGRAM DANA HIBAH APBD LINGGA MELALUI PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN LINGGA UNTUK PANGGUNG POLITIK

6. Bahwa telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Nizar- Novrizal pada tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan Instagram resmi Diskominfo Lingga yang diduga turut terlibat aktif untuk memfasilitasi program pemerintah untuk memberikan dukungan politik kepada Paslon 01 M.Nizar- Novrizal dengan cara membantu Publikasi Kegiatan Paslon 01 yakni Novrizal selaku calon Wakil Bupati di Kabupaten Lingga dan



memberikan/memfasilitasi panggung politik kepada Paslon 01 Petahanan Novrizal untuk berbicara pada acara mubes PMI yang disponsori Pemerintah Daerah lewat anggaran dana Hibah dan program Diskominfo Lingga. **[VIDE BUKTI-P25, BUKTI-P26]**

Bahwa pelanggaran pemilihan ini telah Pemohon Laporkan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Laporan Nomor 01/PL/PG/Prov/10.00/X/2024 **[VIDE BUKTI P-20]** dan telah diperbaiki oleh Tim Pemohon dan namun laporan Pemohon tersebut tidak diregister oleh Bawaslu Provinsi Kepri, Penggunaan program dana hibaj tersebut diselenggarakan oleh PMI kabupaten Lingga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di Aula SMAN 1 Lingga secara resmi dengan mencantumkan/menggunakan Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dan Logo resmi Diskominfo Kabupaten Lingga. Dalam pertemuan/program resmi pemerintah Kabupaten Lingga tersebut turut dihadiri oleh:

1. Bupati Lingga diwakili oleh Asisten III, Jumadi S.Sos.
2. Wakil Ketua Pengurus Harian PMI Provinsi Kepri, Nazarudin S.ip.
3. Pengurus PMI Kabupaten Lingga diwakili oleh Ir. Novrizal S.T., M.IP.
4. Danramil 05/Daik diwakili oleh Sertu Ramlan.
5. Kepala Pelaksana BPBD Lingga, Okta Vianus Wersal.
6. Kepala Organisasi Pejabat Daerah Kabupaten Lingga.
7. Pengurus PMI Kecamatan se-Kabupaten Lingga.
8. Tokoh masyarakat Kabupaten Lingga.

Bahwa berdasarkan bukti Lampiran Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 18 Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024 pada point halaman 03 (tiga) point 101 membuktikan bahwa PMI kabupaten Lingga Alokasi Hibah anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga sehingga kami menduga Paslon 01 Terlapor 1 dengan sengaja telah menggunakan fasilitas Negara/daerah ini untuk kepentingan politik di Pilkada Lingga 2024 yang sedang berlangsung ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 69 h dan j Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Dalam Kampanye dilarang:

- “h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”;*
- “i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”*



Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Bahwa sikap dan tindakan Kepala dinas komunikasi dan informasi kabupaten Lingga yang dengan sengaja dibawah kewenangannya menggugah/memposting kegiatan salah satu Paslon di Pilkada Lingga 2024 yakni Paslon 01 Petahanan Novrizal (Calon Wakil Bupati Lingga) merupakan tindakan bentuk keberpihakan Aparatur Sipil Negara ke salah Paslon di Pilkada Bintan tahun 2024 ini, sehingga telah menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi Pemohon Paslon 02 yang berdampak terhadap perolehan suara yang diperoleh Paslon 01 Petahanan Meningkatkan dan Paslon 02 semakin menurun.

PENGUNAAN MOBIL AMBULANS PEMERINTAH DAERAH LINGGA UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL PEMENANGAN PASLON 01 PETAHANAN MUHAMMAD NIZAR - NOVRIZAL

7. Bahwa Paslon 01 Petahana M.Nizar-Novrizal dengan sengaja telah menjadikan Ambulan Pemerintah Daerah Lingga pelat merah yang terparkir di Posko Pemenangan Paslon 01 M.Nizar-Novrizal, dengan nomor Polisi BP 9013 berlokasi Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir menjadi kendaraan operasional yang dimana Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu Lingga melalui Panwascam Singkep Pesisir berdasarkan Laporan Nomor 001/PL/PB/KEC.SINGSIR/10.05/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-17, P-18, P-19]**.

Bahwa berdasarkan Pasal 69 h dan j Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Dalam Kampanye dilarang:

“h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”;



Bahwa berdasarkan Pasal 187 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

PENGERAHAN ASN, KEPALA DESA/ PERANGKAT DESA UNTUK PEMENANGAN/KAMPANYE OLEH PASLON 01 PETAHANAN MUHAMMAD NIZAR - NOVRIZAL

PELANGGARAN NETRALITAS ASN OLEH ABDUL KAMAR SELAKU CAMAT SELAYAR UNTUK MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN PASLON 01 MUHAMMAD NIZAR-NOVRIZAL DENGAN CARA MEMFASILITASI/MENGADAKAN PERTEMUAN ANTARA MASYARAKAT DAN PASLON 01 PETAHANAN

8. Berdasarkan surat Nomor: 294/PP.01.02/K.KR-03/10/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Lingga tertanggal 2023 Oktober 2024 menyatakan bahwa Abdul Kamar selaku Camat di Kecamatan Selayar telah terbukti melakukan pelanggaran Peraturan perundang-undangan lain berupa Pelanggaran netralitas ASN dan kemudian Bawaslu Lingga telah mengabil keputusan berdasarkan rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lingga merekomendasikan agar diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas tindaklanjut dari Laporan Tim Pemenangan Pemohon dengan Laporan nomor: 06/PL/LP/PB/Kab/10.05/X/2024 di Bawaslu Lingga tertangga 17 Oktober 2024 sebelumnya. Dalam dalil laporan Tim Pemenangan Pemohon diduga saudara Abdul Kamar selaku camat selayar dengan sengaja telah berperan aktif untuk memfasilitasi/mengadakan pertemuan antara masyarakat dan Paslon 01 Muhammad Nizar-Novrizal disalah satu warung kopi di Kecamatan Selayar **[VIDE BUKTI-P27, BUKTI-P29, BUKTI-P30]**

PELANGGARAN NETRALITAS OLEH Drs. JASMAT SELAKU KADIS KESBANGPOL KABUPATEN LINGGA UNTUK MENDUKUNG PASLON 01 PETAHANAN MUHAMMAD NIZAR-NOVRIZAL

9. Bahwa berdasarkan surat Panwascam Lingga nomor: 028/PP.01.02/K.KR-03/10/2024 tertanggal 27 Oktober 2024 sebagaimana tindaklanjut dari



penanganan laporan tim pemenangan pemohon dengan nomor laporan: 01/PL/PB/Kec-Lingga/10.05/X/2024 menyatakan bahwa saudara Drs. Jasmat selaku Ketua Kesbangpol Kabupaten Lingga telah terbukti secara sah oleh Panwascam Lingga melakukan pelanggaran Peraturan perundang-undangan lain berupa Pelanggaran netralitas ASN berupa unggahan konten video di akun Media Sosial pribadi Tik-tok berisi video yang menunjukkan penyanjangan foto resmi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 01 M.NIZAR-NOVRIZAL yang di-iringi dengan lagu Malam bulan di Pagar bintang from "Petekar bujang Lapok sekaligus melakukan duet langsung dengan Media sosial tiktok @nizarnovrizal.bersinar sebagai Akun Official Tim Pemenangan Paslon 01 Nizar-Novrizal yang dikelola oleh Tim Pemenangan Paslon 01 Pilkada Lingga 2024. **[VIDE BUKTI-P27, BUKTI-P31, BUKTI P-32]**

Bahwa kemudian Panwascam Lingga melalui Bawaslu Lingga telah mengambil keputusan berdasarkan rapat Pleno Panwascam Lingga merekomendasikan agar diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKAT DESA OLEH AZIZ SELAKU KEPALA DUSUN DESA NEREKEH IKUT KAMPANYE PASLON 01 PETAHANAN MUHAMMAD NIZAR-NOVRIZAL

10. Bahwa berdasarkan surat Panwascam Lingga nomor: 028/PP.01.02/K.KR-03/10/2024 tertanggal 27 Oktober 2024 sebagaimana tindaklanjut dari penanganan laporan tim pemenangan pemohon dengan nomor laporan: 03/PL/PB/Kec-Lingga/10.05/X/2024 menyatakan bahwa saudara Aziz selaku Ketua Kesbangpol Kabupaten Lingga telah terbukti secara sah oleh Panwascam Lingga melakukan pelanggaran Peraturan perundang-undangan lain berupa Pelanggaran netralitas ASN/Perangkat Desa dimana Muhammad Nizar-Novrizal dalam kampanyenya di desa Nerekeh yang dengan sengaja telah melibatkan Kepala Dusun Nerekeh saudara AZIZ secara aktif untuk ikut kampanye dan mendukung Paslon 01 dengan menggunakan pakaian dinas secara resmi. **[VIDE BUKTI-P27]**

Bahwa kemudian Panwascam Lingga melalui Bawaslu Lingga telah mengambil keputusan berdasarkan rapat Pleno Panwascam Lingga merekomendasikan agar diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten



Lingga melalui Bawaslu untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[VIDE BUKTI-P31, BUKTI-P33]**

PELANGGARAN NETRALITAS ASN/PERANGKAT DESA OLEH JUNAIDI SELAKU RT.003, DESA MAROK TUA, KECAMATAN SINGKEP BARAT DAN AMAD SABTU SELAKU RW.003, MAROK TUA SINGKEP BARAT

11. Bahwa berdasarkan surat Panwascam Singkep Barat nomor: 008/PP.01.02/K.KR-03/11/2024 tertanggal 02 November 2024 sebagaimana tindaklanjut dari penanganan laporan tim pemenangan pemohon dengan nomor laporan: 001/PL/PB/KEC.SINGBAR/10.05/X/2024 menyatakan bahwa saudara Junaidi selaku RT.003 di Desa Maruk Tua dan Saudara Amad Sabtu selaku RW.003 di Desa Marok Tua telah terbukti secara sah oleh Panwascam Singkep Barat melakukan pelanggaran Peraturan perundang-undangan lain berupa Pelanggaran netralitas ASN/Perangkat Desa dimana dengan sengaja terdapat pemasangan Spanduk Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar dan Novrizal disalah satu rumah warga atas nama Rustam di Marok Tua oleh Oknum RT atas nama JUNAEDI Alias AWANG (RT. 03 Marok Tua) dan AMAD SABTU (RW. 03 Marok Tua). Bahwa kemudian Panwascam Lingga melalui Bawaslu Lingga telah mengambil keputusan berdasarkan rapat Pleno Panwascam Singkep Barat merekomendasikan agar diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga melalui Bawaslu untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[VIDE BUKTI-P27, BUKTI-P34, BUKTI-P35]**

PELANGGARAN NETRALITAS ASN OLEH WANDI SELAKU ANGGOTA BPD KABUPATEN LINGGA DAN ANDIKA SELAKU PEGAWAI PPPK DI PUSKESMAS DESA PENUBA

12. Bahwa berdasarkan informasi yang Tim Pemohon peroleh lewat masyarakat dan media online Litastoday.com dengan judul: Beredar foto Pegawai anggota BPD Desa Penuba lagi asik menurunkan atribut calon Bupati Lingga Nomor urut 01 pada 20 Oktober 2024. Tim Hukum Pemohon telah melaporkan/menyampaikan kejadian ini sebagai informasi awal kepada Bawaslu Lingga melalui pesan media sosial Whaatsaap Ketua Bawaslu Lingga dengan nomor 081346484985 lokasi kejadian pelanggaran berada di pelabuhan penarik desa kelumu. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Tim Pemohon bahwa Wandu selaku anggota BPD kabupaten lingga dan Andika selaku pegawai PPK di Puskes Penuba dengan sengaja telah



mengelabui masyarakat yang ada dilokasi dengan menyatakan bahwa logistik Paslon 01 Petahanan yang mereka edarkan/distribusikan merupakan barang seken padahal dalam karung tersebut telah jelas bertuliskan nama Paslon 01 Petahanan Nizar (Baju Kombinasi Kuning). **[VIDE BUKTI- P36]**

PASLON 01 PETAHANAN MUHAMMAD NIZAR-NOVRIZAL KUMPULKAN ASN BAHAS KAMPANYE DAN PEMENANGAN

KORUPSI PASLON 01 PETAHANAN MUHAMMAD NIZAR DAN NOVRIZAL AMBIL DUIT APBD LINGGA UNTUK MENANG PEMILU 2024 SEBAGAI MODAL/SYARAT AWAL UNTUK REKOMENDASI MAJU PILKADA 2024

13. Rekaman video yang diduga melibatkan Bupati Lingga (Muhammad Nizar) Paslon 01 Petahanan dan Ketua DPRD Lingga periode 2019-2024 (Ahmad Nashiruddin) dari partai NasDem selaku pengusung Paslon 01 Petahanan telah menyebar di masyarakat, mengungkap fakta-fakta baru terkait dugaan permufakatan jahat keduanya untuk menyalahgunakan uang rakyat APBD Lingga dan Pungli oleh Paslon 01 Muhammad Nizar dari berbagai Perusahaan demi kepentingan pribadi dan kelompok untuk pemenangan Pemilu 2024 dikabupaten Lingga dan sebagai tiket untuk mencalonkan di Pilkada Lingga 2024. **[VIDE BUKTI-P27]**

Dalam percakapan berdurasi 34 menit yang diduga terjadi pada Oktober 2023, disebutkan adanya penggunaan uang APBD Lingga Tahun Anggaran 2023 dan 2024 untuk mendukung calon legislatif (Caleg) dari partai yang dipimpin oleh Paslon 01 Muhammad Nizar yakni selaku Paslon Petahanan agar memenangkan caleg-caleg partai NasDem memperoleh kursi DPRD Lingga periode 2024-2029.

Dalam rekaman tersebut, Paslon 01 Muhammad Nizar dan Ahmad Nashiruddin membahas nominal dana yang berkisar antara Rp200 juta hingga Rp300 juta per Caleg dari Partai NasDem. Jumlah tersebut bergantung pada hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim survei yang juga dibiayai oleh Muhammad Nizar dengan total dana sekitar Rp350 juta.

Dalam transkrip percakapan pada menit menyatakan:

“Udah dikasih dua ratus lima puluh, masih kuranglah. Tapi, sudah diakhir nanti bulan Februari (2024), nambah-nambah sikit, kawan kasih seratus – seratus gitu”.

Dana tersebut diduga berasal dari fee sejumlah proyek pengadaan barang



dan jasa pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar juga menyebut bahwa komitmen untuk pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 masih berjalan dengan dukungan dana senilai Rp10 juta per bulan dari beberapa OPD di luar Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang kala itu dijabat oleh Novrizal selaku Calon Wakil Bupati Lingga dalam perkara *a quo* hingga Januari 2024 jika ditotal selama 6 bulan untuk 25 (dua puluh lima) orang caleg dari partai NasDem totalnya adalah sebesar 1,25 miliar rupiah.


Selain membicarakan dana APBD, percakapan tersebut juga menyinggung dana *non-budgeter* yang berasal dari pengusaha tambang dan perkebunan kelapa sawit yang sedang mengurus perizinan di Kabupaten Lingga. Dari penelusuran media, "CSA" yang disebut dalam percakapan itu diduga merujuk pada PT. Citra Sugi Aditya, yang sedang mengurus izin perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan 9.600 Ha di Kecamatan Lingga Timur dan Utara.

PELANGGARAN KAMPANYE DI MASA TENANG DENGAN MENGABAIKAN HIMBAUAN BAWASLU

14. Bahwa pada tanggal 24 November 2024 Petahanan masih melakukan kampanye dimasa tenang 24-27 November 2024, berdasarkan Video akun tiktok @NizarNovrizal.Bersinar terdapat konten kampanye yang dilakukan oleh Paslon 01 Petahanan dengan jumlah lebih dari 8 (delapan) konten berisi Kegiatan Kampanye Paslon 01 (M.Nizar-Novrizal) di berbagai daerah di Kabupaten Lingga. **[VIDE BUKTI P-28]** Bahwa dari hasil analisis pelapor setelah melakukan perbandingan dan pencocokan data terkait dengan model/gaya editing dan/atau gaya sajian konten yang di upload di akun media sosial resmi terdaftar Paslon 01 (M.Nizar-Novrizal) memiliki kemiripan dan/atau kecocokan sehingga patut diduga bahwa akun media sosial tik-tok tersebut dengan sengaja telah dikelola/dikendalikan/diproduksi oleh Paslon 01 (M.Nizar-Novrizal) dan sangat tidak masuk akal jika itu bukan dikelola oleh Paslon 01 (M.Nizar-Novrizal), lalu darimanakah sipemilik akun memperoleh materi konten disetiap agenda kampanye Paslon 01 (M.Nizar-Novrizal) yang telah lebih dari seratus titik?

Pasal 1 angka 18 PKPU 13 Tahun 2024 menyatakan:

"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk



melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan”;

Pasal 67 ayat (2) UU nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

“Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”;

Pasal 45 PKPU 13 Tahun 2024 menyatakan:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang”;

Pasal 187 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;

Surat Bawaslu Lingga Nomor:588/PM.00.02/K.KR-03/11/2024 perihal Imbauan Masa Tenang menyatakan:

“Sehubungan dengan masa tenang pada tanggal 24-26 November 2024 Bawaslu Kabupaten Lingga menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga untuk tidak melakukan segala bentuk aktivitas yang mengarah kepada kepentingan kampanye pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara serta membersihkan alat peraga kampanye sebagaimana tertuang pada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Tahun 2024”

PASLON 01 PETAHANAN DENGAN SENGAJA PRODUKSI KONTEN PROVOKATIF BERUPA SARA TERHADAP PASLON 02

15. Bahwa Paslon 01 Muhammad Nizar-Novrizal dengan sengaja telah memproduksi video yang bertujuan untuk merusak nama baik dan kehormatan Pemohon, dalam konten-konten video tersebut pada pokoknya semua adalah berita bohong, fitnah, pencemaran nama baik dari Paslon 02 H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P - Ir. Muhammad Ishak, M.M di Pilkada Lingga 2024 yang bertujuan untuk menghasut, ujaran kebencian dan mengadu domba Masyarakat kepada Paslon 02 H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P - Ir. Muhammad Ishak, M.M dan berdampak langsung terhadap elektabilitas dan popularitas perolehan pemilih Pemohon. **[VIDE BUKTI-P27]**

berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang diperoleh oleh Pemohon lewat akun tiktok @tikus.politikus tersebut terdapat lebih dari puluhan video



yang telah di posting yang pada pokoknya isi keseluruhannya adalah khusus untuk merendahkan harkat martabat aslon 02 H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P - Ir. Muhammad Ishak, M.M dan sebaliknya untuk mendukung/memuji/branding dan memoles citra politik paslon 01 M.Nizar dan Novrizal sejak postingan awal 13 Oktober 2024 dan postingan terakhir 22 November 2024; **[VIDE BUKTI-P37]** Bahwa patut diduga, baik langsung atau tidak langsung bahwa produksi/pembuatan konten ini memperoleh/mendapat dukungan/inisiator/diperintah langsung oleh Paslon 01 Petahanan Muhammad Nizar-Novrizal dengan tujuan memenangkan Paslon 01 Petahanan tersebut pada Pilkada Lingga 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Point b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

- a) *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- b) *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat*

Bahwa berdaarkan Pasal 187 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Bahwa akibat tindakan sengaja yang telah dilakukan oleh Paslon 01 Pemilik akun Media sosial Tik-tok @tikus.politikus telah merugikan kami Paslon 02 H. Alias Wello, S.I.P., M.Tr.I.P - Ir. Muhammad Ishak, M.M di Pilkada Lingga 2024, dimana kehormatan, nama baik dan citra pribadi maupun citra politik Pemohon telah rusak dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat akibat hasutan dan berita bohong yang sangat gencar dilakukan oleh Paslon 01 Petahanan.

PENEGAKAN HUKUM PILKADA OLEH BAWASLU MELANGGAR PRINSIP PILKADA YANG JUJUR DAN ADIL, SERTA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

16. Bahwa Pemohon telah membuat laporan dugaan pelanggaran Pilkada Lingga 2024 di Panwascam Lingga sebanyak 3 (tiga) laporan, di Panwascam Singkep Barat 1 (satu) laporan, Singkep Pesisir 1 (satu) laporan, 6 (Enam) laporan di Bawaslu Lingga, 2 (dua) laporan di Bawaslu Provinsi, 1 (satu) laporan di Bawaslu RI 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut:

17. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana telah kami laporkan kepada Bawaslu Lingga, Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu RI namun tidak mendapatkan penyelesaian yang profesional sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [Bukti P-61], halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:

“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya”.

Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu;

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 2 (dua) kondisi di mana Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu



jika:

- 1) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
- 2) Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses penegakkan hukum Pilkada oleh Bawaslu Linggal, Bawaslu Provinsi Kepri, Bawaslu RI, Gakkumdu dan DKPP yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1, Muhammad Nizar - Novrizal sebagai Petahana yang seharusnya dijatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon Pilkada Lingga 2024;

20. Bahwa proses penegakkan hukum Pilkada yang tidak jujur dan tidak adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kami maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Pemohon atas pelanggaran *incumbet*/Petahana tidak diregister dan dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas;
- 2) Penanganan laporan bersifat tertutup, hasil kajian dinyatakan rahasia;
- 3) Tidak ada upaya hukum yang tersedia dan Bawaslu RI tidak bersedia memeriksa ulang laporan;
- 4) DKPP tidak menindaklanjuti laporan sampai pemilihan selesai.

Untuk lebih jelas akan kami jabarkan ke empat hal tersebut sebagai berikut:

21. Bahwa Pemohon telah mengajukan berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana ke Bawaslu Lingga, Bawaslu Provinsi Kepri, Bawaslu RI, khususnya mengenai pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Paslon 01 selaku Petahanan. Namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja dengan alasan yang tidak jelas. Padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan telah sangat lengkap.

22. Bahwa Pemohon telah membuat laporan dugaan pelanggaran Pilkada Lingga 2024 di Panwascam Lingga sebanyak 3 (tiga) laporan, di Panwascam Singkep Barat 1 (satu) laporan, Singkep Pesisir 1 (satu)



laporan , 6 (Enam) laporan di Bawaslu Lingga, 2 (dua) laporan di Bawaslu Provinsi, 1 (satu) laporan di Bawaslu RI 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tindakan *pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh PPS desa Pulau Medang* berdasarkan Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/10.05/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-7, P-12, P-13, P-16]**
- b) Tindakan *pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Pulau Medang* berdasarkan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/10.05/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-8, P-12, P-13, P-16]**
- c) Tindakan *pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon 01 Petahanan, ASN dan Kepala Desa* berdasarkan Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/10.05/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-9, P-12, P-13, P-16]**
- d) Tindakan *pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa* berdasarkan Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/10.05/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-9, P-12, P-13, P-16]**
- e) Tindakan *pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Oleh Paslon 01 Petahanan dan Camat Selayar* berdasarkan Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/10.05/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-9, P-12, P-13, P-16]**
- f) Tindakan *Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Paslon 01 Petahanan* berupa dengan sengaja melibatkan Perangkat Desa dalam kampanye berdasarkan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec-Lingga/10.05/X/2024 dan telah diregister dan diambil alih oleh Bawaslu Lingga namun dihentikan tanpa alasan dan dasar yang jelas; **[VIDE BUKTI P-14, P-15]**
- g) Tindakan *Tindak Pidana Pemilihan oleh Paslon 01 Petahanan berupa menggunakan Ambulans untuk kepentingan politisasi dan memarkirkan Ambulans Pemda tersebut didalam Posko* berdasarkan Laporan Nomor 001/PL/PB/KEC.SINGSIR/10.05/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-17, P-18, P-19]**
- h) Tindakan *Tindak Pidana Pemilihan oleh Paslon 01 Petahanan dan Pelanggaran Netralitas ASN* berupa menggunakan Fasilitas Program



Pemerintah Daerah dicara Mubes PMI berdasarkan Laporan Nomor 01/PL/PG/Prov/10.00/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-20, P-22, P-24]**

i) Tindakan *Tindak Pidana Pemilihan oleh Paslon 01 Petahanan berupa menjanjikan/mengkampanyekan money politics pada saat 27 November* berdasarkan Laporan Nomor 01/PL/PG/Prov/10.00/X/2024 dan telah diperbaiki; **[VIDE BUKTI P-21, P-23, P-24]**

j) **Tindak Pidana Pemilihan o**

23. Bahwa laporan-laporan yang diuraikan diatas tersebut tidak diregister dan dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas oleh Bawaslu Lingga, Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu RI. Bawaslu Lingga tidak pernah bisa menjawab dan memberikan klarifikasi di mana letak tidak terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran terhadap Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pilkada oleh Petahana tersebut.;

24. Bahwa tindakan Bawaslu Lingga, Bawaslu Provinsi Kepri, Bawaslu RI yang tidak memberikan hasil kajian ke Pemohon dengan alasan Hasil Kajian adalah dokumen yang dikecualikan adalah tindakan yang tidak tepat. Karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) dan (4):

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) [...]

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Pasal di atas menunjukkan maksud dari dokumen yang dikecualikan tidak berarti tertutup untuk seluruh pihak, melainkan bersifat ketat dan terbatas, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini, meskipun Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan menetapkan hasil kajian sebagai dokumen yang dikecualikan,



namun pengecualian dokumen hanya berlaku kepada publik. Sedangkan bagi PARA PIHAK, dokumen tersebut merupakan hak yang harus diberikan;

25. Bahwa tindakan Bawaslu Lingga, Bawaslu Kepulauan Riau yang tidak membuka hasil kajian juga dengan alasan dokumen yang dikecualikan juga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) P. Bawaslu Nomor 8 2020 sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (4):

“Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.”

Pasal tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan hasil kajian hanya bersifat rahasia selama belum di putus oleh Bawaslu. Menjadi pertanyaan ketika Bawaslu Kalsel bersikeras tidakmemberikan hasil kajian, meskipun sudah lama diputus dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 pukul 20.10 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melakukan Pembatalan (diskualifikasi) Paslon 01 Muhammad Nizar - Novrizal dari Peserta Pilkada Lingga tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh wilayah pemilihan kabupaten Lingga;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melaksanakan putusan ini.

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



DWI AMELIA PERMATA, S.H.


MARIA NATASSYA P, S.H.